



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1092/MENKES/SK/XI/2008**

TENTANG

**SUSUNAN DAN URAIAN JABATAN PUSAT PEMELIHARAAN, PENINGKATAN
DAN PENANGGULANGAN INTELEGENSIA KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1295/MENKES/PER/XII/2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, perlu di tindak lanjuti dengan Susunan dan Uraian Jabatan Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002 Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/61/M.PAN/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1295/MENKES/PER/XII/2007.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Kesatu** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SUSUNAN DAN URAIAN JABATAN PUSAT PEMELIHARAAN, PENINGKATAN DAN PENANGGULANGAN INTELEGENSIA KESEHATAN;
- Kedua** : Susunan dan Uraian Jabatan Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini;
- Ketiga** : Susunan dan Uraian Jabatan Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan sebagaimana tercantum pada diktum 2, digunakan sebagai salah satu acuan dalam dalam penataan pegawai serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
pada tanggal : 26 November 2008



MENTERI KESEHATAN

[Handwritten Signature]
Dr.dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)